



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Telp./ Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmtsp.sukoharjokab.go.id](http://www.dpmtsp.sukoharjokab.go.id) | Email: [dpmtsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmtsp@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 001/SMP/33.11/VIII/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**ASY-SYIFA SUKOHARJO BOARDING SCHOOL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKOHARJO,**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 23 Agustus 2017 dan berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 420/5891/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dinyatakan bahwa pendirian SMP Asy-Syifa Sukoharjo Boarding School yang beralamat di Ngemplak Baru RT.004/RW.001 Gentan, Baki, Sukoharjo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Asy Syifa Sukoharjo Boarding School;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5607);

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Asy Syifa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada :
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Yayasan    | : Shirotuljannah  |
| Alamat Yayasan  | : Ngemplak Baru RT.004/RW.001<br>Gentan, Baki, Sukoharjo  |
| Nama Sekolah    | : SMP Asy-Syifa Sukoharjo<br>Boarding School              |
| Alamat Sekolah  | : Ngemplak Baru RT.004/RW.001,<br>Gentan, Baki, Sukoharjo |
| Jenjang Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama                                |
- KEDUA :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
  2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
  3. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 28 Agustus 2017



**TEMBUSAN :** Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.